



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PELAIHARI

Nomor 10/Pid.C/2020/PN Pli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Firman Aditya Bin Zainal Abidin.**
Tempat lahir : Benua Tengah.
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 1 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pudak RT.012 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa sehubungan dengan perkara ini tidak dilakukan penahanan;
Susunan sidang:

- **Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.**.....Hakim;
- **Aryo Susanto, S.H.**Panitera Pengganti;

Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Atas perintah Hakim, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Tanah Laut bernama Nicko Aditya Nugraha, Nomor BP/10/III/2020/Sabbara tanggal 17 Maret 2020;

- Terdakwa mengakui hasil Resume tersebut;
- Keterangan Saksi Nur Aini dan Ricardo Sihombing, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 pukul 00.30 WITA, telah dilakukan penangkapan dan penggerebekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Waduk Desa Benua Tengah RT.004 RW.003 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, karena Terdakwa telah menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin, kemudian di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) botol plastik berbagai merk berisi minuman beralkohol tradisional jenis CIU/ ARAK, yang disimpan didalam rumah tepatnya dibawah meja makan di dapur rumah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Firman Aditya Bin Zainal Abidin**;

Membaca surat Laporan atau Resume dari Penyidik;

Mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Aini dan Ricardo Sihombing serta Terdakwa yang diajukan di Pengadilan Negeri Pelaihari, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin", oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 45 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Aditya Bin Zainal Abidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa **pidana denda** sebesar **Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan **pidana kurungan** selama **3 (tiga) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ◆ 18 (delapan belas) botol plastik berbagai merk berisi Minuman Beralkohol Traditional jenis CIU/ ARAK;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kemudian, sidang ditutup;

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **23 Maret 2020** oleh **Harries Konstituanto, SH.,M.Kn.** selaku Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Aryo Susanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Nicko Aditya Nugraha** Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Tanah Laut dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Aryo Susanto, SH.

Hakim,

ttd

Harries Konstituanto, SH.,M.Kn.

Untuk turunan resmi
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari

KARTINI, S.H.
NIP. 196404211985032005



Untuk turunan resmi
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari

KARTINI, S.H.
NIP. 196404211985032005

Untuk turunan resmi
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari

KARTINI, S.H.
NIP. 196404211985032005